

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Trend mahar angka simbolik berkembang cukup populer di media sosial, khususnya pada platform TikTok, Instagram Reels, dan Twitter/X. Fenomena tersebut muncul melalui konten akad nikah, dokumentasi lamaran, hingga unggahan mahar dengan nominal tertentu yang memiliki makna simbolik seperti tanggal jadian, tanggal akad, tahun pertemuan, maupun angka religius. Popularitas trend ini dipengaruhi oleh karakter Generasi Z yang menyukai sesuatu yang unik, personal, romantis, dan estetik. Media sosial juga berperan besar dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap mahar, sehingga mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai simbol emosional dan identitas pasangan.
2. Motivasi utama pemilihan mahar angka simbolik di kalangan Generasi Z dipengaruhi oleh faktor romantisme, nilai emosional, kreativitas, serta pengaruh budaya digital dan media sosial. Mahar angka simbolik dipandang sebagai bentuk ekspresi personal yang mampu merepresentasikan perjalanan hubungan pasangan, seperti tanggal jadian, tanggal lamaran, maupun kenangan tertentu. Selain itu, lingkungan pertemanan dan trend kampus turut mempengaruhi minat generasi muda terhadap penggunaan mahar angka simbolik. Dalam praktiknya, nilai simbolis lebih diutamakan dibanding nilai materi, sehingga mahar dipahami sebagai simbol makna dan kenangan dalam hubungan.
3. Dalam perspektif hukum Islam, praktik mahar angka simbolik pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk dalam wilayah muamalah yang hukum asalnya boleh sebagaimana kaidah al-ashlu fil asyyaa al-ibaahah yang berarti hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Penggunaan mahar angka simbolik dipandang sah selama memenuhi syarat mahar, jelas

nominalnya, disepakati kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, praktik tersebut juga harus memperhatikan kaidah *laa dharar wa laa dhiraar* yang menegaskan bahwa tidak boleh ada unsur yang menimbulkan bahaya atau memberatkan salah satu pihak, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, mahar angka simbolik tidak boleh dijadikan ajang pamer, tuntutan trend, ataupun budaya berlebihan akibat pengaruh media sosial. Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan budaya masyarakat modern sebagaimana kaidah *taghayyur al-ahkaam bi taghayyur az-zamaan wal makaan wal ahwaal wal 'awaa'id*, yaitu perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan. Dengan demikian, mahar angka simbolik dapat dipahami sebagai bentuk kreativitas dan adaptasi budaya Generasi Z dalam memaknai pernikahan, selama tetap menjaga tujuan utama mahar sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesederhanaan dalam Islam.

B. Saran

1. Bagi generasi muda, khususnya Generasi Z, diharapkan dapat lebih bijak dalam memaknai trend mahar angka simbolik. Mahar hendaknya tidak hanya dijadikan bagian dari estetika dan kebutuhan konten media sosial, tetapi tetap dipahami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Bagi masyarakat maupun calon pasangan suami istri, penggunaan mahar angka simbolik hendaknya tetap berlandaskan pada prinsip kesederhanaan, persetujuan kedua belah pihak, serta tidak menimbulkan beban bagi salah satu pihak. Makna simbolik dalam mahar sebaiknya tidak mengesampingkan hakikat mahar sebagai hak perempuan dalam pernikahan. Sementara itu, tokoh agama dan akademisi diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan mahar dalam Islam, sehingga generasi muda dapat membedakan antara kreativitas budaya dan batasan syariat. Selain itu,

diperlukan pendekatan dakwah yang lebih kontekstual agar ajaran hukum Islam dapat dipahami secara moderat serta tetap relevan dengan perkembangan zaman.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada fenomena mahar angka simbolik di kalangan Generasi Z Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menggunakan pendekatan yang lebih beragam, serta mengkaji fenomena mahar simbolik dari perspektif hukum positif, sosiologi hukum, maupun maqashid al-syariah secara lebih mendalam.

